



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 1181 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 294/PK.01-BA/1202/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 307 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 855 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Persyaratan Akumulasi Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebanyak 173.866 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yaitu sejumlah **17.387 (tujuh belas ribu tiga**

ratus delapan puluh tujuh) suara sah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1172 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,


Evi Gatriani Purba

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 1181 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024.

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.881
2.	Partai Gerindra	9.221
3.	PDI Perjuangan	49.095
4.	Partai Golkar	26.396
5.	Partai NasDem	20.499
6.	Partai Buruh	66
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	78
8.	Partai Keadilan Sejahtera	281
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	11.855
11.	Partai Garda Republik Indonesia	238
12.	Partai Amanat Nasional	27
13.	Partai Bulan Bintang	11
14.	Partai Demokrat	11.765
15.	Partai Solidaritas Indonesia	895
16.	Partai PERINDO	26.428
17.	Partai Persatuan Pembangunan	23
24.	Partai Ummat	16
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		173.866

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Evi Andriani Purba

